



abyssum.org

# Dubia Pengetatan Misa Tridentin

**Mario Tomi Subardjo, SJ**

Apakah imam dan kelompok yang telah mendapat izin merayakan Misa Tridentin dengan buku *Missale Romanum* edisi tahun 1962 diperkenankan untuk merayakannya di gedung gereja paroki? Apakah selain Misa dengan Ritus Tridentin, mereka juga diperkenankan merayakan sakramen-sakramen lain dengan buku *Rituale Romanum* dan *Pontificale Romanum* pra-Konsili Vatikan II (KV II)? Apakah pemberian izin dari uskup diosesan untuk merayakan Misa Tridentin mempunyai batasan waktu?

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebagian dari keraguan, ketidakpastian, atau biasa disebut dengan istilah *dubia* yang muncul setelah Paus Fransiskus menerbitkan *Motu Proprio Traditionis Custodes* (MPTC) pada pertengahan tahun 2021 yang

memperketat perizinan bagi mereka yang ingin merayakan Misa dengan ritus pra-KV II. Sebelum kita mencermati aneka *dubia* yang muncul dan jawaban resmi Takhta Suci atasnya, kita perlu memahami konteks mengapa Gereja saat ini menjadi sangat ketat dalam memberi izin

perayaan Misa dengan Ritus Tridentin.

Kita tahu bahwa Gereja Katolik sangat giat mempromosikan kesatuan antarumat Kristiani. Saat Gereja terus berjuang menggalang kesatuan di antara para murid Kristus, sangatlah menyedihkan ketika melihat adanya gerakan-gerakan di dalam tubuh internal Gereja Katolik Ritus Roma yang justru mengarah pada perpecahan. Tragisnya lagi, perpecahan sering kali datang dari preferensi orang dalam merayakan Ekaristi yang semestinya menjadi tanda kesatuan di antara para murid Kristus.

Sejak upaya pembaruan liturgi KV II, muncul pihak-pihak yang bersikukuh menolak aneka bentuk pembaruan liturgi dengan cara mempertahankan penggunaan ritus lama dari buku-buku liturgi pra-KV II. Buku-buku yang dimaksud adalah buku-buku liturgi pasca-Konsili Trente yang diterbitkan oleh Paus Pius V dan yang direvisi hingga pada masa kepemimpinan Paus Yohanes XXIII. Pihak-pihak ini menolak penggunaan ritus liturgi pasca-KV II dari buku-buku liturgi yang diterbitkan oleh Paus Paulus VI dan Yohanes Paulus II.

Ritus-ritus liturgi baru ini merupakan implementasi konkret dari apa yang dikehendaki oleh para Bapa KV II yang salah satunya ingin agar setiap umat beriman makin terlibat dalam perayaan-perayaan liturgi dengan lebih penuh, sadar, dan aktif sehingga memperoleh buah-buah berlimpah darinya. Meski pembaruan ritus liturgi KV II ini mengacu pada tradisi-tradisi liturgi yang jauh lebih kaya, dengan studi liturgis, teologis, dan biblis yang lebih

akurat, para penentang pembaruan liturgi KV-II tetap menganggap gerakan mereka sebagai yang ingin tetap setia pada tradisi. Gerakan ini sering kali melabeli diri dengan nama “gerakan reformasi kontra reformasi”.


Upaya-upaya Gereja Katolik untuk merengkuh kelompok yang menolak pembaruan liturgi KV II seperti kelompok persaudaraan imam St. Pius X atau SSPX yang didirikan oleh Uskup Agung Levebre, sudah dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI. Bahkan, Paus Benediktus memperluas izin perayaan Ekaristi dengan ritus lama yang kemudian menjadi sangat populer (termasuk di Indonesia) dengan nama Misa Forma Ekstra-Ordinaria. Meski demikian, setelah berjalannya waktu, Gereja melihat bahwa upaya membina kesatuan yang menjadi tujuan awal pemberian izin ini makin jauh terwujud. Yang terjadi bukan kesatuan, melainkan munculnya aneka macam polemik di dalam tubuh Gereja. Liturgi tidak lagi dipandang sebagai sarana membangun persatuan, tetapi sarana ideologis yang justru memecah-belah komunitas.

Di beberapa tempat terjadi perpecahan di dalam lingkup komunitas paroki maupun keuskupan. Tidak jarang pula terjadi perpecahan di dalam komunitas hidup bakti. Perpecahan muncul karena ada kelompok yang bersikukuh menolak forma liturgi pasca-KV II sebagai satu-satunya ekspresi liturgi Gereja. Mereka menolak menggabungkan diri dengan komunitas Gereja pada umumnya.

Penolakan ini bukan sekadar berimplikasi pada aspek formal ritual semata, tetapi di balik itu ada pula penolakan terhadap ajaran Gereja dalam KV II yang menjadi dasar pembaruan ritus-ritus liturgi. Dengan menerbitkan MPTC, Paus Fransiskus hendak menegaskan ulang apa yang pernah ia sampaikan sendiri, yaitu bahwa pembaruan liturgi KV II tidak akan pernah berjalan mundur, tidak akan ada “peninjauan ulang” dari apa yang sudah ditetapkan oleh Konsili. Ritus liturgi pasca-KV II adalah satu-satunya *lex orandi* Gereja Katolik ritus Roma.

**(Bersambung) ●**

**Mario Tomi Subardjo, SJ**  
Imam Jesuit, Bertugas di Roma



# Dubia Pengetatan Misa Tridentin

(Bagian Kedua)

**Mario Tomi Subardjo, SJ**

Setelah memahami latar belakang mengapa Paus Fransiskus menerbitkan *Motu Proprio Traditionis Custodes* (MPTC) yang memperketat izin perayaan Misa Tridentin dengan buku *Missale Romanum* (MR) edisi tahun 1962, sekarang kita akan mencermati tanggapan Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen atas beberapa kebingungan (*dubia*) yang dialamatkan kepada Takhta Suci sejak diberlakukannya MPTC. Tanggapan resmi ini diterbitkan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Paus Fransiskus sendiri.

*Jika tidak ada gereja atau kapel yang ditentukan secara khusus oleh uskup diosesan bagi komunitas yang mendapat izin merayakan Misa Tridentin dengan buku MR 1962, apakah boleh menggunakan gereja paroki?*

Pada prinsipnya MPTC tidak mengizinkan Misa Tridentin dirayakan di gereja paroki. Meski demikian, jika uskup tidak bisa menunjuk gereja atau kapel khusus, dimungkinkan penggunaan gereja paroki dengan sejumlah catatan. *Pertama*, dipastikan tidak akan ada pendirian paroki personal baru. *Kedua*, Misa dirayakan secara terbatas hanya untuk kelompok ini saja. *Ketiga*, Misa tidak menjadi bagian dari dinamika paroki sehingga Misa khusus ini tidak perlu dimasukkan dalam jadwal Perayaan Ekaristi paroki. *Keempat*, jika di kemudian hari ditemukan gereja atau kapel khusus, izin penggunaan gereja paroki harus dihentikan.

*Apakah selain Misa, dimungkinkan pula perayaan sakramen-sakramen lain dengan ritus lama, yaitu dengan buku Rituale Romanum (RR) dan Pontificale Romanum (PR) pra-KV II?*

Jawabannya jelas: tidak boleh. Izin

hanya diberikan untuk paroki personal yang didirikan secara legitim dan itu pun hanya menggunakan buku RR edisi tahun 1952. PR pra-KV II tidak boleh digunakan. Secara sederhana, RR adalah buku ritus sakramen dan sakramentali yang pelayannya adalah imam, sementara PR adalah buku ritus sakramen dan sakramentali yang pelayannya adalah uskup.

Salah satu alasan utama pelarangan penggunaan PR adalah soal rumusan sakramental sakramen krisma yang telah diubah oleh Paulus VI pada tahun 1971. Sekali lagi, pengetatan perayaan sakramen dan sakramentali dengan ritus lama ini adalah untuk menjaga kesatuan Gereja melalui satu bentuk ungkapan perayaan liturgi yang selaras dengan keputusan KV II, yaitu dengan menggunakan buku-buku liturgi yang diterbitkan oleh Paulus VI dan Yohanes Paulus II.

*Bagaimana jika ada imam yang mendapat izin merayakan Misa Ritus Tridentin dengan MR 1962 tetapi tidak mengakui keabsahan konselebrasi dan menolak berkonselebrasi, khususnya dalam Misa Krisma (Misa pemberkatan minyak dan pembaruan janji imamat)? Apakah izinnnya akan dicabut?*

Sebelum mencabut izin, uskup perlu mendekati imam yang bersangkutan untuk memastikan bahwa ia tidak menolak validitas pembaruan liturgi KV II dan ajaran para paus. Uskup perlu mendampingi imam tersebut agar memahami makna konselebrasi, khususnya dalam Misa Krisma. Yang lebih penting lagi adalah pemahaman bahwa perayaan liturgi bukan tindakan privat, melainkan perayaan Gereja, sakramen kesatuan, oleh karena itu haruslah dirayakan dalam kesatuan dengan Gereja.

Menolak berkonselebrasi, khususnya dalam Misa Krisma, justru menunjukkan kurangnya rasa kesatuan dengan uskup dan kurangnya kehendak untuk menghidupi pembaruan liturgi KV II.

*Apakah ada batasan waktu pemberian izin untuk merayakan Misa Tridentin dengan MR 1962?*

Bukan hanya ada batasan waktu, tetapi sangat dianjurkan. Dengan pembatasan dimungkinkan adanya verifikasi ulang terhadap imam maupun komunitas tertentu apakah dalam praktiknya mereka masih selaras dengan MPTC. Setelah peninjauan ulang, uskup bisa mengambil keputusan apakah akan kembali memberikan izin atau menghentikannya.

*Apakah seorang imam yang memperoleh izin merayakan Misa Tridentin dengan MR 1962 tetapi kebetulan adalah juga seorang pastor paroki yang harus merayakan Ekaristi harian bersama umat (tentunya dengan ritus aktual pasca-KV II), diperkenankan kembali merayakan Misa di hari yang sama dengan Ritus Tridentin?*

Jawabannya: tidak boleh. Imam tersebut tidak diperkenankan merayakan lagi Misa pada hari yang sama dengan menggunakan MR 1962, baik itu secara pribadi maupun dengan umat. Perlu diperhatikan pedoman dasar dari KHK kan. 905 § 2. Meski ada tuntutan dari komunitas yang memperoleh izin merayakan Misa Tridentin, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bagi kelompok tersebut untuk bergabung dalam Perayaan Ekaristi dengan menggunakan ritus pasca-KV II sebagai satu-satunya *lex orandi* Gereja Katolik Roma. ●

**Mario Tomi Subardjo, SJ**  
Imam Jesuit, Bertugas di Roma